



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
20. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.
21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang

menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan Daerah serta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota upaya mempercepat perwujudan menuju Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah.

BAB III

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan

Kepada Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi dan usulan DPRD Daerah hasil reses/kunjungan kerja.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen *sharing* Daerah, yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar.
- (6) Besaran nilai per paket Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota hanya bersifat stimulan sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah dan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa;
 - b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bantuan Sarana Prasarana;
 - d. Bantuan Pendidikan;
 - e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan;
 - f. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan teknis mengenai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e akan diatur lebih lanjut oleh Kepala perangkat Daerah yang membidangi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD Daerah.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, pada objek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya serta rincian objek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi program/kegiatan di Kabupaten/Kota yang dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang memuat :
 - a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. keluaran/*output*;
 - f. manfaat/*outcome*;
 - g. dampak yang diharapkan (*impact*);
 - h. penganggaran;
 - i. lampiran-lampiran:
 - 1) Gambar rencana/desain secara lengkap dan detail serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;

- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta *back up* perhitungan volume) serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;
 - 3) Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang, pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Penerima Bantuan;
 - 4) DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan, apabila Kabupaten/Kota belum menetapkan APBD Provinsi wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
 - 5) Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
 - 6) Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan dan dilengkapi dengan letak posisi koordinat geografisnya.
 - 7) Khusus untuk Kegiatan TMMD disertai rincian penggunaan dana stimulan untuk Satuan Setingkat Peleton (SST), ditandatangani oleh Komandan Kodim setempat dan distempel.
- (2) Apabila SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan SKPD teknis, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
 - (3) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan selain Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) Provinsi, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.RKO Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kecuali huruf f, diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi Daerah yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - (4) Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait yang membidangi secara teknis.
 - (5) Kebenaran dan validitas dari seluruh data, informasi dan lampiran dalam RKO sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan.
 - (6) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah DPA/DPPA Daerah ditetapkan dan sebelum proses pengadaan pekerjaan dimulai.
 - (7) RKO Kegiatan Bantuan Pendidikan yang merupakan belanja modal atau bersifat menambah aset pemerintah Kabupaten/Kota, diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (8) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang telah diverifikasi menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap proses pencairan harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- pencairan dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bantuan Sarana Prasarana; Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi Daerah;
 - pencairan dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
 - bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, per kegiatan dicairkan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Kabupaten/ Kota dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan pada tahun berjalan;
 - pencairan dana bantuan keuangan pada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diatur melalui kebijakan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarannya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.
- (4) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
 - nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah

atas nama Bupati/Walikota (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);

- d. lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/Surat Keterangan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa/Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak Kerja;
 - f. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan/Kesanggupan dari Bupati/Walikota untuk penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan dimaksud pada tahun berjalan.
 - g. apabila sampai dengan akhir tahun capaian fisik pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen), maka akan dicairkan sesuai prestasi/progres yang ada dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan sisa penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota.
 - h. pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.
- (5) Syarat pencairan sekaligus atas Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilampiri :
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pengadaan tanah;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan pada tahun berjalan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota untuk kegiatan sarana prasarana.

Pasal 13

Dana bantuan digunakan sesuai dengan perencanaan semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota;

Pasal 14

Tatacara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 15

Tatacara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 16

Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar

pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 17

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara :
 - a. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
 - c. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap triwulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/*sharing* APBD Kabupaten/Kota, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Laporan bulanan dan laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 21

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Bantuan Keuangan yang tidak dapat dilaksanakan dari Tahun Anggaran sebelumnya agar dianggarkan kembali untuk mendanai lingkup kegiatan prioritas pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 13);

- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
 3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- I. Pemerintah Daerah merencanakan memberikan Bantuan Keuangan meliputi:
- A. TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/KELURAHAN.
1. Kebijakan
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.
 - b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.
 - c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka

isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.

- d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah :

- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong).
- b. Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya).
- c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan.
- d. Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya).
- e. Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.

3. Pengorganisasian

Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Pembiayaan

Alokasi dana APBD dipergunakan untuk :

- a. Stimulan kegiatan fisik;
- b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk :

- 1). Pendampingan stimulan fisik;
- 2). Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;
- 3). Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
- 4). Pengadaan ATK;
- 5). Rapat koordinasi;
- 6). Honorarium;
- 7). Pelaporan;
- 8). Kegiatan pendukung lainnya.

5. Pelaporan

Laporan pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.

6. Keluaran

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD :

- a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
- c. Rencana Kerja Operasional Kegiatan TMMD;
- d. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
- f. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
- g. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kebijakan :

Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih sinergis sehingga pembangunan daerah semakin bermanfaat, efektif dan efisien.

2. Jenis Kegiatan

- a. Penghargaan Pangripta Abipraya
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD);
- d. Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- f. Penanggulangan masalah Gizi (PMG);

3. Pengorganisasian

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Jawa Tengah berwenang sebagai Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten/Kota berwenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Pembiayaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Jawa Tengah.

5. Keluaran

- a. Keluaran kegiatan Penghargaan Pangripta Abipraya berupa : Laporan akhir pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota

- b. Keluaran kegiatan PEL berupa Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota PEL FEDEP Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat; Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster; Profil investasi kabupaten/kota; Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program
- c. Keluaran kegiatan PSIPD terdiri dari 1 (satu) set buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung tahun berkenaan; 1 (satu) set CD Data Profil Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Keluaran kegiatan TPB/SDGs berupa : Laporan hasil Rapat Koordinasi antar anggota TPB/SDGs Kabupaten/Kota; Fasilitasi dan koordinasi program TPB/SDGs; Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program; RAD/Laporan tahunan program TPB/SDGs
- e. Keluaran kegiatan TKPK Kabupaten/Kota berupa : Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun berkenaan; LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan
- f. Keluaran kegiatan penanganan masalah gizi berupa :Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program; Terbangunnya sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan peredaran garam di tingkat desa; Pencegahan stunting di mulai dari tingkat remaja dengan lokus sampai dengan desa; Proses pencapaian rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium sesuai SNI.

6. Pelaporan

Laporan 6 bulanan disampaikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan akhir program paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

C. Bantuan Sarana Prasarana

1. Kebijakan

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, hasil reses/kunjungan kerja sebagai wahana serapan usulan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis yang merupakan komitmen bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi dan dapat dilengkapi dengan proposal usulan dengan susunan sistematika sebagai berikut :
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (output): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;

- 6) Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
- 7) Rencana Penganggaran : Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).

Lampiran proposal usulan kegiatan prioritas :

- 1) Gambar rencana/desain.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Jadwal rencana pelaksanaan.
- 4) Foto kondisi eksisting (0%).
- 5) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.

Proposal usulan kegiatan disertai surat pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait.

- c. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
- d. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan menunjang program strategis Provinsi/ Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
- e. Bantuan Provinsi sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan dimaksud.
- f. Bantuan tidak diperkenankan untuk :
 - 1) tambahan usaha/modal daerah dan membayar hutang;
 - 2) pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/sharing Pemerintah Provinsi);
 - 3) ambulance, kendaraan pengangkut sampah/tinja;
 - 4) alat berat (mesin berukuran besar untuk melaksanakan fungsi konstruksi/pertanian/pengangkutan/pertambangan kecuali pengadaan alat berat operasional TPA/TPST pada PSN atau TPA/TPST yang sudah melakukan pengelolaan waste to energy;
 - 5) mesin, suku cadang/sparepart;
 - 6) gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam;
 - 7) semua bentuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
 - 8) bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan, bahan bakar, pulsa / paket internet, listrik dan lain-lain);

- 9) semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultansi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, detail engineering design/DED, studi/kajian/penelitian dll);
- 10) sarana prasarana aparatur pemerintahan dan peralatan kantor, meliputi :
 - a) pengadaan kendaraan perorangan dinas (kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara / PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemban);
 - b) peralatan elektronika (AC, TV, komputer, drone, GPS dll) dan komunikasi (HT, HP, telp, fax, dll);
 - c) meubelair (meja, kursi, lemari dll);
 - d) perjalanan dinas, honor, makan minum dan operasional lainnya.
- g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- h. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program pembangunan strategis termasuk yang berlokasi di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah (dapat berupa pembebasan tanah dan fisik sarana prasarana) yang merupakan kewajiban komitmen Provinsi untuk menyediakan sharing.
- i. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- j. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Provinsi (Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan lingkup substansi bantuan, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
- k. Kesesuaian/validitas dokumen, data dan informasi dalam proposal usulan dan Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan keseluruhan lampirannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul/penerima bantuan.
- l. Proses perencanaan, persiapan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi dan pasca pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk untuk operasional dan pemeliharaannya.
- m. Besaran usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan,

kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen sharing Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana.

- n. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana berupa stimulan program pembangunan Penghargaan Anugerah Adipraya tahun berkenaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Dasar Alokasi Bantuan

- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan:
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, mendasarkan indikator:
 - a) Luas Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*;
 - g) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 - h) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
 - i) Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota.
 - j) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
 - k) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*.
 - l) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya.
 - m) Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
 - 2) Usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov, sesuai hasil pengkajian urutan prioritas.
 - 3) Usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, untuk peningkatan potensi wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi;
 - 4) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai wahana serapan usulan masyarakat.

- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat sampai dengan 60% (enam puluh persen) atau dapat lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan untuk usulan strategis Pemerintah Kabupaten /Kota pasca Musrenbangprov dan usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.
- c. Proporsionalitas keserasian sebagaimana butir 1) dan proporsi besaran alokasi sebagaimana butir b utamanya untuk usulan Musrenbangprov, dapat kurang dari 60% (enam puluh persen), apabila tidak ada usulan Kabupaten/Kota pada proses Musrenbangprov, usulan kegiatan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana serta dinilai tidak mempunyai komitmen atau kinerja yang cukup untuk melaksanakan bantuan.

3. Jenis Kegiatan

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang diusulkan berupa kegiatan fisik sarana prasarana dengan urutan prioritas, meliputi :

a. Bidang Infrastruktur Wilayah :

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jalan/jembatan Kabupaten/Kota; dan bangunan pelengkap jalan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan dan pedestrian/trotoar.
- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi (bendung, bangunan pengambilan/intake, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung, kolam retensi / polder); bangunan konservasi tanah dan air (checkdam, dam penahan dan gullyplug); bangunan pengaman tebing sungai dan normalisasi sungai dengan pekerjaan mayor berupa struktur konstruksi.
- 3) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : sistem penyediaan (prasarana sarana) air minum (Instalasi pengolahan air, Reservoir/Penampung, Booster, jaringan perpipaan), saluran drainase (saluran primer, Saluran Sekunder, Saluran kawasan), Instalasi pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal beserta jaringan perpipaan.
- 4) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : prasarana dan sarana angkutan massal (bus penumpang dan shelter BRT), terminal tipe C dan sarana prasarana keselamatan jalan (Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APILL, guardrail, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ, perlintasan sebidang/tidak sebidang perkeretaapian, lampu penerangan jalan umum/LPJU, alat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum memenuhi akreditasi A, dan sarana prasarana perhubungan lainnya).

b. Bidang Ekonomi :

- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : amenitas/sarana prasarana penunjang di Data Tarik Pariwisata/DTW (gapura/gerbang/loket masuk, MCK, prasarana

kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona parkir dan sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya.

- 2) Sarana dan Prasarana pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT, saluran tambak permanen, kandang ternak komunal (tidak termasuk ternaknya), gudang hasil pertanian, rumah potong hewan ternak, ladang penggembalaan ternak dan kolam pembenihan ikan, pasar hewan.
- 3) Sarana dan Prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: pasar rakyat, sub terminal agribisnis.
- 4) Prasarana UMKM, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : peralatan dan bangunan produksi penunjang IKM dan UMKM, UDKM.

c. Bidang Sosial Budaya :

- 1) Sarana prasarana kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: Rumah Tunggu Kelahiran, Puskesmas, Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Usulan pembangunan/rehab ruang instalasi dan IPAL wajib melampirkan AMDAL/UKL/UPL Lingkungan Hidup sesuai dengan Permendagri No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang diprioritaskan untuk penanganan kegawatdaruratan serta pelayanan pasien kelas III. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan sarana penunjang.
- 2) Prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk fasilitas pendidikan (berupa penataan lingkungan, bangunan sekolah yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan); sarana prasarana olahraga; sarana prasarana perpustakaan dan sarana prasarana kebudayaan.
- 3) Prasarana dasar sosial, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi panti pelayanan sosial PMKS, dan rumah singgah sosial.

d. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup :

- 1) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga (alkohol, tapioka, batik, tahu, peternakan) yang berpotensi mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik.
- 2) Pengelolaan persampahan/limbah padat berupa konstruksi pembangunan/pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), alat berat operasional TPA/TPST (backhoe, loader, bulldozer, excavator atau landfill compactor) yang diprioritaskan pada PSN TPA/TPST yang sudah melakukan pengelolaan waste to energy dan Bangunan Penunjang 3R (Reuse, Reduce and Recycle).
- 3) Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk : Ruang Terbuka Hijau, dan Taman Kota.

D. Bantuan Pendidikan

1. Kebijakan.

- a. Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk :
 - 1) penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
 - 2) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan;
 - 4) pembinaan kesiswaan;
- b. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (*by name by address*) sesuai dengan kewenangan.

2. Jenis Kegiatan

- a. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:
 - 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
 - 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.
- b. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar meliputi :
 - 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
 - 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
 - 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD;
 - 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP;
 - 5) Pengadaan Buku Prpustakaan SD;
 - 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
 - 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
 - 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
 - 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
 - 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
 - 11) Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD;
 - 12) Pengadaan Alat laboratorium Komputer SMP.
- c. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
- b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan.
- c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.
- d. Tim Teknis/Koordinasi dapat menyusun Petunjuk Operasional pelaksanaan kegiatan.

4. Pembiayaan

Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dipergunakan antara lain untuk kegiatan pembangunan fisik gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan buku dan alat, pengembangan *Information and Communication of Technology (ICT)*, pembinaan kesiswaan, peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan manajemen pendataan pendidikan.

5. Pelaporan

Laporan akhir program disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Keluaran

Keluaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan pada :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini:

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.

b. Program Pendidikan Dasar:

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD;
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 11) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD;
- 12) Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP.

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan : Manajemen Pendataan Pendidikan

E. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan.

1. Kebijakan:

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar hunian masyarakat yang layak melalui kebijakan :

- a. Sasaran lokasi Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan berada di wilayah kelurahan se-Jawa Tengah dan berdasarkan pada data PBDT 2015.
- b. Rencana kegiatan telah diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Provinsi dan secara online melalui aplikasi SIPPD.
- c. Calon Penerima manfaat dari Bantuan peningkatan kualitas RTLH Kelurahan:
 - 1) Kondisi Rumah.
 - Bahan atap berupa daun/rumbia/genteng/ seng/asbes/ bahan atap lainnya yang sudah lapuk atau konstruksi rangka atap kondisi lapuk atau sudah rusak;
 - Bahan lantai berupa tanah/plesteran yang sudah rusak/tidak layak/tidak sehat;
 - Bahan dinding berupa bambu/kayu kualitas rendah atau dinding bata/bahan dinding permanen lainnya yang sudah lapuk/retak-retak atau belum diplester atau konstruksi dinding yang kondisinya membahayakan/tidak aman dihuni;
 - Kecukupan pencahayaan matahari pada ruang tamu kurang dari 50% dan pada ruang tidur kurang dari 10%;
 - 2) Status kepemilikan dan Letak rumah.
 - Rumah calon penerima merupakan rumah milik sendiri, bukan kontrakan, bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi, tidak berdiri di lahan milik orang lain dan dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan setempat;
 - Rumah calon penerima bukan dalam sengketa hukum, termasuk tanah atau bangunan rumah warisan yang belum dibagi;
 - Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah.
 - 3) Pemilik rumah.
 - Berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
 - Belum pernah mendapat bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari sumber dana manapun.
- d. Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan diberikan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, dengan besaran paling banyak Rp.10.000.000,- per unit rumah.
- e. Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Kegiatan:

Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan digunakan untuk kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang meliputi :

- a. Pembangunan/perbaikan atap rumah;

- b. pembangunan/perbaiki lantai rumah;dan/atau
- c. Pembangunan/perbaiki dinding rumah;
- d. Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dengan mengedepankan gotong royong.

3. Pengorganisasian

Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi program/kegiatan RTLH dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota dan didukung oleh Lurah serta Camat sebagai pengampu wilayah.

4. Pembiayaan

- a. Bantuan harus dibelanjakan untuk bahan material seluruhnya. Tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan untuk membayar tukang, konsumsi dan lain sebagainya.
- b. Kebutuhan lainnya diharapkan dapat dipenuhi dan didukung oleh potensi yang ada di Kelurahan yaitu dari dana mandiri penerima bantuan dan swadaya masyarakat sekitar.
- c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.

5. Pelaporan

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran:

Keluaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan berupa:

- a. Laporan pelaksanaan perkembangan (0%, 50% dan 100%) peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan;
- b. Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah Kelurahan.

F. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.

Kebijakan.

Diatur melalui kebijakan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. Verifikasi RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

- a. RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/kota diverifikasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan lingkup substansi bantuan.
- b. Format kotak paraf verifikasi melalui SIMBANKEU pada RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI RKO						
Kegiatan						
Nomor RKO						
APBD Prov. Jateng TA.	Rp.					
Tim Verikator Provinsi :						
Instansi	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl
BPKAD						
Bappeda						
Ro Adm. Bangda						
Dinas Teknis						
Catatan Desk Verifikasi RKO:						

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO